

Edukasi tentang pernikahan dini dari perspektif psikososial, budaya dan kesehatan reproduksi



Altruus
Journal of Community Services

eISSN 2721-415X, ISSN 2721-4168
ejournal.umm.ac.id/index.php/altruus
2022, Vol 3(3):60-63
DOI:10.22219/altruus.v3i3.20988
©The Author(s) 2022
© 4.0 International license

Chr. Argo Widiarto¹, Farikha Wahyu Lestari², & Suhendri Suhendri³

Abstract

There has been an increase in cases of early marriage nationwide during the Covid-19 pandemic. Based on data from the Central Java DP3AP2KB, there were 11,301 cases of early childhood marriages for girls and 1,671 for boys. This also happened in Semarang Regency, Central Java, which was caused by the decline in the economic level of the community so that marrying underage children was considered as an alternative problem solving. For this reason, it is necessary to have an early marriage prevention program in the form of changing people's mindsets, especially mothers and children, which also provide solutions to the problems of early marriage. The program that is run as an effort to prevent early marriage is the Early Marriage Community Partnership Program (PKM) from Psychosocial, Cultural and Reproductive Health Perspectives. This is considered important because psychosocial, cultural problems and lack of understanding of reproductive health are the drivers of early marriage. Education for PKK mothers, youth and youth organizations has succeeded in increasing perceptions of the negative impact of early marriage. Education participants also made an agreement to jointly reduce the number of early marriages by involving youth in Karang Taruna activities.

Keywords

Culture, reproduction health, early-age marriage, psychosocial.

Pendahuluan

Desa Gebugan adalah sebuah desa yang berada di area Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sebagian besar warga desa ini bermata pencaharian sebagai petani, sisanya bekerja di pabrik. Selain itu, di Desa Gebugan terdapat sebuah kebun cengkeh yang dikelola oleh satu lembaga. Di wilayah administratif Kecamatan Bergas terdapat delapan desa lain selain desa Gebugan yaitu desa Wringin putih, Diwak, Randugunting, Jatijajar, Munding, Pagersari, Bergas Kidul, Gondoriyo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang selama tahun 2018 sampai tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pada tahun 2018, pasangan yang menikah sejumlah 3044, meningkat pada tahun 2019 menjadi 3075 dan pada tahun 2020 terdapat 3082 pasangan. Di satu sisi, angka perceraian di Desa Gebugan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terjadi 97 perceraian, tahun 2019 terjadi 105 perceraian dan tahun 2020 terjadi 122 kasus perceraian (BPS Kabupaten Semarang, 2020). Salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian adalah perkawinan anak atau sering juga disebut dengan pernikahan dini. Marcoes (2022) menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil dari pernikahan dini yang mampu bertahan, selebihnya mengalami perceraian di bawah satu tahun dari umur pernikahan. Pernikahan dini adalah ketika pasangan yang menikah baik laki-laki maupun perempuan belum berusia 19 tahun sehingga masih dalam kategori usia anak. Batas usia 19 tahun ini juga sebagai acuan yang diamanatkan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, akan tetapi apabila terdapat alasan yang mendesak maka pernikahan usia dini

masih dapat dilakukan dengan pengajuan dispensasi dengan melampirkan rasional serta bukti yang mendukung untuk pelaksanaan pernikahan usia dini (Wahyu, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kades Gebugan, salah satu permasalahan di Desa Gebugan adalah peningkatan pernikahan usia dini. Mayoritas kondisi masyarakat Desa Gebugan berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dengan mata pencarian utama sebagai petani dan pekerja pabrik, kondisi ekonomi masyarakat menjadi memburuk sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 berperan menjadi salah satu faktor kecenderungan peningkatan pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) yang dikutip oleh Pranita (2021) bahwa terjadi peningkatan pernikahan usia dini selama pandemik covid-19.

Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun mengakibatkan orangtua memilih alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dianggap dapat meringankan beban keluarga (Angraini *et al.*, 2019). Lebih lanjut Angraini *et al.* (2019) menjelaskan bahwa kebijakan penutupan sekolah dan penerapan belajar di rumah juga menjadi pemicu meningkatnya pernikahan dini karena anak

^{1,2,3} Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Korespondensi:

Chr. Argo Widiarto, Bimbingan dan Konseling, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

Email: argowidiarto@upgris.ac.id

memiliki keleluasaan bermain di lingkungannya dan orangtua sulit untuk mengawasi. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Gebugan, pengawasan orangtua ini juga menjadi permasalahan di desa Gebugan dengan kondisi orangtua yang petani dan karyawan pabrik dengan jam kerja 8 jam sehari sementara anak-anak melakukan belajar di rumah dengan waktu yang sangat sedikit dibandingkan pada waktu mereka belajar di sekolah pada masa sebelum pandemi.

Tirang & Ladamay (2019) menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan dan longgarnya pergaulan anak ini juga menjadikan anak bebas berteman dan berpacaran secara tidak sehat sehingga dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Ketakutan orangtua terhadap hal tersebut, maka orangtua pada akhirnya menikahkan anak di usia dini karena pandangan agama agar tidak terjadi perzinahan. Selain itu, adanya tradisi desa yang memandang bila perempuan sudah remaja belum menikah dianggap perempuan yang tidak laku sehingga keluarga merasa malu. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan preventif agar pernikahan dini di Desa Gebugan tidak mengalami peningkatan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan perubahan pola pikir masyarakat yang selama ini sudah ada yaitu menikahkan anak di usia dini untuk mengurangi beban keluarga, adanya anggapan bila sudah remaja belum menikah dianggap tidak laku dan menghindari perzinahan. Perubahan pola pikir ini dilakukan dengan pemberian pemahaman melalui diskusi dan contoh-contoh kasus kepada ibu-ibu yang memiliki anak di usia remaja. Ibu dipilih karena merupakan sosok yang lebih dekat dengan anak dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan ayah. Perubahan pola pikir ibu diharapkan akan berdampak untuk mencegah pernikahan dini. Upaya preventif juga diberikan kepada remaja sebagai pelaku utama dengan memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang pergaulan dengan teman yang benar.

Dilihat dari aspek psikososial, pernikahan dini memberikan dampak sosial dan psikologis seperti yang dijelaskan oleh Syalis & Nurwati (2020) bahwa pernikahan dini mengakibatkan keadaan ekonomi keluarga yang tidak stabil karena usia anak yang biasanya masih berstatus sebagai pelajar sehingga pencarian nafkah untuk keluarga tidak maksimal karena sekolah belum tuntas. Secara psikologis, pernikahan dini juga mengakibatkan anak dituntut untuk menjadi dewasa sebelum waktunya sehingga perkembangan psikologisnya menjadi tidak stabil. Anak yang masih masuk dalam kategori remaja memiliki ego yang masih dominan dan kontrol diri belum matang (Feist & Feist, 2010) sehingga pada saat menikah, mereka akan mempertahankan ego masing-masing. Ego yang sama tinggi dan kontrol diri yang masih lemah mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat memicu keretakan rumah tangga. Bila keretakan rumah tangga ini berujung pada perceraian maka akan menjadi permasalahan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Bandura (1999) yang menyatakan bahwa perilaku manusia terbentuk dari hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi antara perilaku, lingkungan dan pribadi manusia, sehingga permasalahan yang muncul dari pernikahan dini juga sangat mungkin membawa pengaruh pada lingkungan.

Isnaini & Sari (2019) menjelaskan bahwa dari aspek kesehatan, pernikahan dini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan khususnya pada perempuan. Belum siapnya

kondisi organ dan fisik dari wanita akan berdampak pada perkembangan dan kesehatan janinnya. Di samping itu kesehatan ibu saat mengandung di usia dini juga terancam. Beberapa penyakit yang berpeluang diderita oleh ibu yang hamil di usia dini antara lain adalah pengeroposan tulang, anemia, kanker serviks, sindrom baby blues dan lainnya. Selain itu aspek budaya yang di dalamnya juga termasuk agama yang dianut masyarakat juga mempengaruhi kecenderungan pernikahan dini. Pemahaman masyarakat lebih baik dinikahkan di usia dini daripada terjadi perzinahan yang dilarang agama merupakan salah satu argumentasi masyarakat mengajukan dispensasi pernikahan dini ke pengadilan.

Mengacu pada penjelasan permasalahan di atas, maka perlu suatu langkah pencegahan pernikahan dini berupa perubahan pola pikir masyarakat dan pemahaman masyarakat. Intervensi untuk perubahan pola pikir ini dilakukan dengan diskusi dan pemberian informasi tentang dampak pernikahan dini. Pemberian informasi tentang pernikahan dini tersebut disampaikan dengan materi dari sudut pandang psikososial, budaya dan kesehatan reproduksi.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Edukasi Pernikahan Dini ini menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan peserta ibu-ibu dan remaja dari Desa Gebugan dengan usia 12 – 50 tahun. Jumlah peserta secara keseluruhan adalah 50 orang. Kegiatan ini diikuti oleh 20 remaja putri dan 16 remaja putra dan sisanya adalah ibu-ibu kader PKK dari desa Gebugan. Peserta edukasi diambil secara purposif sampling dengan keterwakilan dari dusun Krajan, Tegal Melik, Bengkle dan Lempuyangan. Pelaksanaan antara ibu-ibu dan remaja dilakukan secara bersamaan dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan yakni: 1) Pemberian materi pada ibu-ibu dengan metode ceramah dan diskusi. Materi yang diberikan adalah perpektif psikososial dalam pernikahan dini dan kajian budaya pada pernikahan dini. 2) Pemberian materi pada anak-anak dengan metode ceramah, mini game dan diskusi. Materi yang diberikan adalah pengenalan kesehatan reproduksi dan pengaruh teman sebaya dalam pergaulan.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Ibu-ibu PKK dipilih karena dinilai sebagai sosok yang dekat dengan anak terutama anak perempuan. Materi yang telah disampaikan diharapkan dapat mempunyai dampak pada perubahan pola pikir ibu-ibu untuk tidak menikahkan anak di usia dini di samping juga dapat meneruskan materi ini kepada anak-anak di sekitar tempat tinggal. Sasaran dari pengabdian ini selain ibu-ibu PKK juga remaja yang tergabung dalam Karang Taruna. Peserta dari anggota Karang Taruna ini diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyampaikan informasi terkait masalah yang dialami bila anak menikah di usia dini. Selain itu, anggota Karang Taruna merupakan remaja yang aktif berkegiatan di desanya sehingga lebih mampu menyampaikan informasi secara luas kepada remaja di desa Gebugan.

Setelah peserta pengabdian mengikuti edukasi ini, peserta menyatakan setuju bahwa pernikahan dini lebih banyak

mudaratnya daripada manfaatnya. Mudarat pernikahan dini antara lain memunculkan permasalahan sosial akibat perceraian setelah menikah yang bertahan kurang dari satu tahun. Permasalahan sosial lain yaitu terkait dengan muncul pengangguran karena sering terjadi anak yang menikah dini hilang kesempatan mendapatkan pendidikan sehingga daya saing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat rendah. Daya saing yang rendah ini membuat anak sulit mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran.

Permasalahan lain yaitu kondisi pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Hal ini disebabkan anak yang menjalani pembelajaran secara daring dengan waktu yang singkat sehingga anak memiliki waktu luang yang sangat banyak. Waktu luang ini digunakan anak untuk bergaul dengan teman sebayanya. Kurangnya pengawasan berdampak pada kasus hamil sebelum nikah meningkat sehingga anak-anak dinikahkan sebelum usia mencukupi sesuai undang-undang. Penurunan kemampuan ekonomi juga berdampak pada keinginan orangtua untuk menikahkan anaknya di usia dini agar mengurangi beban ekonomi keluarga.

Orangtua di Desa Gebugan juga mengalami kesulitan dalam mengarahkan anak terutama dalam pendidikan seksual pada anaknya. Budaya setempat masih menganggap tabu membahas seksual dengan anak-anaknya sehingga Ketua PPK Desa Gebugan mendapatkan informasi anak-anak mencari informasi seksual dari temannya maupun secara online di internet yang tidak bisa dikontrol kebenarannya bahkan cenderung mendapat informasi salah. Info yang salah ini berdampak pada hubungan seksual pra nikah. Edukasi kepada ibu-ibu PKK, remaja dan Karang Taruna ini berhasil meningkatkan persepsi dampak negatif dari pernikahan dini dan menyepakati bersama-sama untuk mengurangi jumlah pernikahan dini dengan melibatkan remaja dalam kegiatan Karang Taruna.

Diskusi

Solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian yaitu orangtua tidak boleh merasa tabu dalam memberikan pemahaman seks pada anak-anaknya sejak dini terutama di masa pubertas. Informasi pada anak perempuan akan lebih sesuai disampaikan oleh ibu dan untuk anak laki-laki lebih sesuai disampaikan oleh bapak. Penyampaian informasi dengan menyesuaikan gender ini karena kesamaan gender lebih mendekatkan hubungan antara orangtua dengan anak. Hal ini didukung oleh pendapat Nadeak *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa hubungan yang terjalin baik antara orangtua dan anak akan membuat anak percaya apa yang disampaikan orangtua. Oleh karena itu orang tua perlu menjadi *role model* yang baik sehingga anak tidak terjerumus pada perilaku seksual yang salah. Penting kiranya bagi orang tua untuk menjadwalkan waktu bersama dengan anak-anak agar mereka dapat berbagi cerita, bertukar pikiran dan terbuka menceritakan permasalahan yang mereka hadapi. Apabila hal itu dapat dirutinkan makan akan terbentuk ikatan dan rasa kepemilikan yang antar anggota keluarga. Sementara itu, Maudina (2019) menyatakan bahwa peran orangtua memiliki arti strategis dalam pendidikan seks pada anak-anak terutama peran ibu-ibu. Memberikan pendidikan tentang perilaku seksual merupakan tugas dari orang tua yang perlu diajarkan sejak dini. Tentunya dalam pemberian pendidikan seks ini orang tua harus memperhatikan intensitas, usia anak, metode,

serta konten materi. Orangtua harus mengajarkan kepada anak tentang cara berpakaian, cara bersikap dan berperilaku serta cara menghargai diri sendiri (Hasiana, 2020).

Selain itu peran sekolah juga penting dalam pendidikan seksualitas pada anak-anak. Perlu diperhatikan adalah cara penyampaian informasi kepada anak dengan bahasa yang santun dan contoh-contoh nyata pada kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan harus memiliki arti sebenarnya bukan arti kiasan. Sekolah merupakan salah satu tempat yang mempunyai peran vital dalam proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan mental siswa dan penyaluran bakat siswa yang pada akhirnya menjadi siswa yang diharapkan. Sekolah merupakan tempat pemenuhan hak anak dalam mencapai perkembangan psikologinya yang secara luas. Dalam konteks tersebut, sekolah juga berperan dalam pemahaman siswa tentang seksualitas agar aspek pengetahuan, mental, dan bakat anak dapat berkembang secara optimal. Dalam mewujudkan hal tersebut, sekolah memberikan pendidikan seksualitas pada siswa sesuai dengan perkembangannya (Ali & Rosaline, 2020). Pendidikan seksual yang dapat dilakukan oleh sekolah meliputi *developmental and societal concern, sexual safety, experiencing sex* dan *solitary sexual activity*. Menurut Fitria (dalam Mansyur *et al.* (2019)) *developmental and social concern*, berkaitan dengan perkembangan fisik dan tema yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat seperti masalah kehamilan di luar nikah dan aborsi. Tema yang berkaitan dengan perkembangan fisik misalnya menstruasi, kematangan organ reproduksi, maupun ciri-ciri dari pubertas. Selain itu pembahasan terkait dengan *sexual safety*, yang di dalamnya mencakup tentang perilaku seks yang aman, berbagai penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS dan alat kontrasepsi. Pembahasan mengenai *experiencing sex*, yang di dalamnya mencakup tentang kondisi psikologis dan interpersonal seks yang di dalamnya mencakup tentang alasan seseorang berpacaran, cara mengendalikan hasrat seksual, aktivitas seksual dan pengambilan keputusan seksual yang banyak dipengaruhi oleh *peer*. Selanjutnya *solitary sexual activity*, meliputi dua hal yaitu mimpi basah dan masturbasi. Dua hal ini yang dianggap sebagai aktivitas seksual pribadi, yang biasanya dilakukan oleh pria dan masih menjadi hal yang tabu untuk dibahas. Pemahaman anak tentang seksualitas dapat membantu mengatasi pernikahan di usia dini. Hal ini didukung oleh Hasan *et al.* (2021) yang mengungkapkan pendidikan yang diberikan di sekolah dapat membantu menurunkan tingkat angka perkawinan usia dini baik melalui melalui kegiatan pembelajaran (intrakurikuler) dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) dengan memberikan pengetahuan terkait dengan serba serbi pernikahan dini.

Sementara itu, masyarakat berperan untuk membantu mengurangi angka pernikahan dini. Hasan *et al.* (2021) menyatakan untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi para remaja pihak kelurahan/desa perlu bekerjasama dengan karang taruna, bidan, puskesmas ataupun dinas lain yang terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada remaja tentang pentingnya mempersiapkan kesehatan reproduksi. Karang Taruna juga ikut berperan dalam mengatasi waktu luang yang sangat banyak di masa pandemi ini. Karang Taruna membuat kegiatan yang memiliki manfaat bagi anak dalam mengisi waktu luang seperti kegiatan keorganisasian di Karang Taruna,

olah raga dan pelatihan vlog maupun *editing* film yang dapat diunggah di youtube.

Simpulan dan Saran

Peserta pengabdian masyarakat menyepakati bahwa pencegahan pernikahan dini diperlukan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan dengan pemberian informasi seksualitas secara tepat oleh orangtua kepada anak-anaknya. Selain itu sekolah juga dapat memberikan pendidikan seksualitas kepada siswanya agar dapat membantu mengurangi pernikahan dini. Peran Karang Taruna dalam pencegahan pernikahan dini dengan membantu Puskesmas atau bidan dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Selain itu Karang Taruna juga dapat mengajak remaja ikut aktif berkegiatan dalam program kerja Karang Taruna sebagai sarana mengisi waktu luang karena pembelajaran masih online dan sebagai pengembangan diri anak dengan ketrampilan yang dapat berguna seperti kegiatan keorganisasian, oleh raga, pelatihan pembuatan vlog dan editing film. Kelemahan dalam program pengabdian ini adalah kegiatan peserta dari ibu-ibu PKK, remaja dan Karang Taruna digabung ke dalam satu forum sehingga remaja dan Karang Taruna kurang berani dalam berpendapat. Pengabdian selanjutnya dapat membagi kegiatan berdasarkan pada karakteristik peserta pengabdian sehingga kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Referensi

- Ali, Y F., & Rosaline, V F. (2020). Peran sekolah dalam mencegah konten pornografi melalui pendidikan seks. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 1(1), 69 – 80.
- Angraini, W., et.al. (2019). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 8(2), 183-191. <https://doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>
- Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Asian Journal of Social Psychology*, 2, 21–41.
- BPS Kabupaten Semarang. (2020). Jumlah penduduk kecamatan bergas menurut status perkawinan (jiwa), 2018-2020. <https://semarangkab.bps.go.id/indicator/12/300/1/>.
- Feist, J., & Feist, G. (2010). *Teori Kepribadian. Theories of Personality*. Salemba Humanika.
- Hasan, U., Muskibah., Suhermi., Sasmiar., & Pahlefi. (2021). Penyuluhan hukum tentang peranan orangtua, guru, dan masyarakat dalam mencegah perkawinan dini. *Jurnal Karya Abdi*, 2(30), 52-61.
- Hasiana, I. (2020). Peran orangtua dalam pendidikan seksual anak usia dini. *Wahana*, 72(2), 118 – 125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Isnaini, N & Sari, R., (2019). Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di sma budaya bandar lampung. *Jurnal Kebidanan*, 5(1), 77-80. <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>
- Mansyur, A. I., Purnamasari, R., & Kusuma, RA. M. (2019). Webinar sebagai media bimbingan klasikal sekolah untuk pendidikan seksual berbasis online (meta analisis pedagogi online). *Suloh. Jurnal Bimbingan Konseling Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 26 – 30.
- Marcoes, L. (2022). Refleksi Kawin Anak. *Kompas*. Rabu, 5 Januari 2022.
- Maudina, LD., (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat*, 15(2), 89-95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Nadeak, B., Sormin, E., Naibaho, L., & Deliviana, E. (2020). Sexuality in education begins in the home (pendidikan seksual berawal dalam keluarga). *Jurnal Comunita Servizio*, 2(1), 254 – 264. <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1651>
- Pranita, E. (2021). Pernikahan Dini Meningkat Selama Pandemi, BKKBN Gencarkan Edukasi Reproduksi. *Kompas*, 1 Oktober 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/01/10000523/pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi-bkkbn-gencarkan-edukasi?page=all>
- Syalis, E. R. & Nurwati, N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3(1), 29-38. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Tirang, Y & Ladamay, I. (2019). Pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*, 3, 42-49.
- Wahyu, A. (2021). Mencegah Dampak Buruk dari Pernikahan Dini di Masa Pandemi. <https://retizen.republika.co.id/posts/16182/>